



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunuang Malintang
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI Pgl ZUL Als PANJUL Bin SUHAEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULFAHMI Pgl ZUL Als PANJUL Bin SUHAEMI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755 A.n MUTIARAWATI
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda dengan mainan kunci berbahan besi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ZULFAHMI Pgl ZUL Als PANJUL Bin SUHAEMI.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULFAHMI Pgl ZUL Als PANJUL Bin SUHAEMI bersama-sama dengan Sdr. BOB (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah dan di Sebuah Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang berada di Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa pergi ke rumah Sdr. BOB (DPO) di Kampung Batak Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan disana Sdr. (BOB) mengatakan bahwa ada barang di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh yang kemudian dijawab oleh Terdakwa agar mengambil barang tersebut nanti malam. Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) kemudian sepakat untuk membagi dua hasil penjualan barang-barang yang akan diambil nantinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB., Terdakwa sampai di rumah Sdr. BOB (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755 lalu mengajak Sdr. BOB (DPO) untuk pergi ke Dojo AKLC. Terdakwa kemudian berangkat dengan memboncengi Sdr. BOB (DPO) menuju Dojo

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKLC. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekira pukul 22.10 WIB., Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) sampai di Dojo AKLC di Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh. Di samping Dojo AKLC tersebut ada sebuah rumah yang dijadikan Mess Atlit dan masih merupakan bagian dari Dojo AKLC yang berada pada satu lingkungan yang sama. Sdr. (BOB) kemudian memanjat tembok rumah tersebut dan masuk melalui celah di antara kuda-kuda atap dengan tembok rumah, sedangkan Terdakwa mengamati situasi di luar rumah. Setelah berhasil masuk, Sdr. BOB (DPO) membuka paksa pintu rumah dari dalam sehingga merusak pintu masuk yang awalnya terkunci menjadi terbuka. Terdakwa kemudian masuk melalui pintu ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) mengambil 1 (satu) buah Kulkas Freezer Merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion warna hitam yang keduanya berada di dalam kamar sebelah kiri dekat pintu masuk, dan 1 (satu) buah Timbangan Badan Digital warna putih yang berada di dalam kamar belakang sebelah kanan pintu masuk, kemudian Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah. Selanjutnya Sdr. BOB (DPO) memanjat dinding Dojo AKLC yang terbuat dari kawat dan masuk melalui celah di bagian atas yang tidak memiliki dinding. Di dalam Dojo AKLC, Sdr. BOB (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di dapur Dojo AKLC dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang menunggu di luar Dojo AKLC. Setelah semua barang yang diambil berhasil dikeluarkan, Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut di antara rumah dan Dojo AKLC dengan maksud akan diambil kembali besok pagi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DEDI di Kel. Balai Nan Duo Ke. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk meminjam becak motor milik Sdr. DEDI. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB., setelah berhasil meminjam becak motor milik Sdr. DEDI, Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) berangkat dari rumah Sdr. BOB (DPO) menuju Dojo AKLC untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan sebelumnya. Sesampainya di Dojo AKLC, Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) memindahkan 1 (satu) buah Kulkas Freezer Merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan Badan Digital warna putih, dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Gas 3 (tiga) Kg warna hijau ke atas becak motor dan kemudian pergi dari tempat tersebut menuju rumah Sdr. BOB (DPO).

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah Kulkas Freezer Merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Timbangan Badan Digital warna putih dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) kepada Sdr. RIS seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg warna hijau Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Sdr. BOB (DPO) bagi dua sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ZULFAHMI Pgl ZUL Als PANJUL Bin SUHAEMI melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk Terdakwa jual yang kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa ZULFAHMI Pgl ZUL Als PANJUL Bin SUHAEMI tidak ada meminta izin kepada Saksi ANSARULLAH Pgl ARUL saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ANSARULLAH Pgl ARUL yaitu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ansarullah pgl Arul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas freezer merk sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk maspion, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan timbangan badan digital warna putih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, Saksi berangkat dinas di Pos PAM Lebaran tahun 2021 di Pos Lantas Kota Payakumbuh dan istri dan anak Saksi pulang ke rumah Saksi di Perumnas kubang Gajah Kec. Payakumbuh Selatan, yang mana biasanya Saksi bersama anak dan istri Saksi tidur di Mess Atlit Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) sehingga kondisi Mess Atlit Dojo dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira Jam 21.00 WIB ketika Saksi hendak pulang ke Mess Atlit Dojo, Saksi bertemu dengan Saksi JONI HENDRA dan Saksi NONO IRZAL dan Saksi NONO IRZAL bertanya kepada Saksi tentang situasi Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club), kemudian Saksi mengajak NONO IRZAL bersama JONI HENDRA pergi melihat Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang berada di Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh. Sesampai di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) kemudian Saksi bersama NONO IRZAL dan JONI HENDRA melihat pintu depan Dojo tersebut sudah terbuka dengan kondisi engsel dan kusen pintu rusak dari bagian dalam karena dibuka paksa dan barang barang di dalam Mess Atlit tersebut ada yang hilang;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) buah kulkas frezzer merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam Merk Maspion dan timbangan badan digital warna putih tersebut berada di dalam sebuah rumah yang berada di Mess Atlit yang bersebelahan di tempat Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang jarak nya lebih kurang 1½ Meter, sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg warna hijau berada di dapur Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club), 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah kasur;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kehilangan, Saksi menelpon salah seorang guru SMK untuk melihat CCTV dari SMK tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat dari Rekaman CCTV ada 2 (dua) orang laki laki mengendarai Sepeda Motor dan Betor (Becak Motor) membawa barang-barang dari Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut, kemudian Saksi pergi ke Polres Payakumbuh melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat dari rekaman CCTV tersebut adalah pada hari Minggu tangal 9 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB ada 2 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan becak motor memasuki area perkarangan Dojo. Tidak lama setelah itu kedua orang itu membawa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang dari perkarangan Dojo dengan menggunakan becak motor. Kemudian keesokan harinya sekita pukul 08.30 WIB kedua laki-laki tersebut datang lagi dengan menggunakan becak motor tapi hanya kearah belakang dojo dan setelah itu membawa beberapa barang lagi dengan menggunakan becak motor;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Kepolisian bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa di jual ke pasar Payakumbuh kepada Pgl RIS;

- Bahwa biasanya Saksi bersama Keluarga Saksi tidur di Mess Atlit Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut, setiap hari Sabtu dan Minggu Saksi baru pulang kerumah Saksi di Perumnas Kubang Gajah Kec. Payakumbuh Selatan Kota. Payakumbuh dan sewaktu Saksi meninggalkan Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh pada saat itu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor dan bentor yang saksi lihat di CCTV dipakai terdakwa;

- Bahwa lokasi tempat hilangnya barang milik saksi tersebut tidak mempunyai pagar pada pekarangan tersebut;

- Bahwa saksi bersama NONO IRZAL dan JONI HENDRA memeriksa sekeliling Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut dan didapati kawat pembatas dengan Dapur sudah merenggang;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy warna hitam coklat, Nomor Polisi BA 5843 MY ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Kepolisian bahwa Terdakwa pergi bersama teman nya Pgl BOB (DPO);

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nono Irzal pgl Nono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh milik Saksi ANSARULLAH Pgl ARUL;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas freezer merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan timbangan badan digital warna putih
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira Jam 00.10 Wib, pada saat Saksi di rumah Saksi di Jrg. Balai Rupi Kenag. Simalanggag Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, setelah selesai minum kopi Saksi bertanya kepada ANSARULLAH bertanya tentang Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club), setelah selesai minum kopi Saksi bertanya kepada Saksi Arul tentang situasi Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club), kemudian Saksi Arul mengajak Saksi bersama JONI HENDRA pergi melihat Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang berada di Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh, yang mana jarak rumah Saksi ke Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit perjalanan. Sesampai di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) kemudian Saksi melihat pintu depan Dojo tersebut sudah terbuka dengan kondisi engsel dan kusen pintu rusak dari bagian dalam karena dibuka paksa dan barang barang di dalam Mess Atlit tersebut ada yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi Arul yang hilang berupa 1 (satu) buah Kulkas Frezzer merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam Merk Maspion dan Timbangan Badan Digital warna putih tersebut berada di dalam sebuah rumah yang berada di Mess Atlit yang bersebelahan di tempat Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang jarak nya lebih kurang 1½ Meter, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau berada di dapur Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club), dan masih dalam pekarangan Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club)
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan Saksi Arul menelpon Piket Polres Payakumbuh dan melaporkan kejadian tersebut dan Saksi Arul menelpon salah seorang guru SMK untuk melihat CCTV dari SMK tersebut, dan pada saat itu terlihat dari Rekaman CCTV 2 (dua) orang laki laki mengendarai Sepeda Motor dan Betor (Becak Motor) membawa barang barang dari Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut, kemudian Saksi Arul pergi ke Polres Payakumbuh melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa biasanya Saksi Arul bersama Keluarga Saksi Arul tidur di Mess Atlit Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut, setiap hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minggu Saksi Arul baru pulang kerumah Saksi Arul di Perumnas Kubang Gajah Kec. Payakumbuh Selatan Kota. Payakumbuh dan sewaktu Saksi Arul meninggalkan Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh pada saat itu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor dan bentor yang Saksi lihat di CCTV dan di Kepolisian yang dipakai terdakwa;

- Bahwa Saksi Arul bersama Saksi dan JONI HENDRA ada memeriksa sekeliling Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut dan didapati kawat pembatas dengan dapur sudah merenggang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di di Kepolisian bahwa Terdakwa pergi bersama teman nya Pgl BOB (DPO);

- Bahwa Saksi Arul mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Joni Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh milik Saksi ANSARULLAH Pgl ARUL;

- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas freezer merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan timbangan badan digital warna putih

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira Jam 00.10 Wib, Saksi Arul mengajak Saksi bersama Saksi Nono pergi melihat Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang berada di Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh. Sesampai di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) kemudian Saksi melihat pintu depan Dojo tersebut sudah terbuka dengan kondisi engsel dan kusen pintu rusak dari bagian dalam karena dibuka paksa dan barang barang di dalam Mess Atlit tersebut ada yang hilang;

- Bahwa barang milik Saksi Arul yang hilang berupa 1 (satu) buah Kulkas Frezzer merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam Merk Maspion dan Timbangan Badan Digital warna putih tersebut berada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam sebuah rumah yang berada di Mess Atlit yang bersebelahan di tempat Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang jarak nya lebih kurang 1½ Meter, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau berada di dapur Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club), dan masih dalam pekarangan Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club)

- Bahwa setelah mengetahui kehilangan Saksi Arul menelpon Piket Polres Payakumbuh dan melaporkan kejadian tersebut dan Saksi Arul menelpon salah seorang guru SMK untuk melihat CCTV dari SMK tersebut, dan pada saat itu terlihat dari Rekaman CCTV 2 (dua) orang laki laki mengendarai Sepeda Motor dan Betor (Becak Motor) membawa barang barang dari Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut, kemudian Saksi Arul pergi ke Polres Payakumbuh melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa biasanya Saksi Arul bersama Keluarga Saksi Arul tidur di Mess Atlit Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut, setiap hari Sabtu dan Minggu Saksi.Arul baru pulang kerumah Saksi Arul di Perumnas Kubang Gajah Kec. Payakumbuh Selatan Kota. Payakumbuh;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor dan bentor yang Saksi lihat di CCTV dan di Kepolisian yang dipakai terdakwa;

- Bahwa Saksi Arul bersama Saksi dan Saksi Nono ada memeriksa sekeliling Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) tersebut dan didapati kawat pembatas dengan dapur sudah merenggang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di di Kepolisian bahwa Terdakwa pergi bersama teman nya Pgl BOB (DPO);

- Bahwa Saksi Arul mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekira jam sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kulkas Freezer merk Sharp warna putih, 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam Merk Maspion, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan Timbangan Badan Digital warna putih

- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama BOB (DPO) yang tinggal di Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh;
- Bahwa erawal sewaktu Terdakwa pergi main ke rumah BOB (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kampung Batak Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh, kemudian Pgl BOB (DPO) mengatakan ada barang di Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BOB (DPO) nanti malam kita jemput;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah BOB (DPO) kemudian Terdakwa mengajak BOB (DPO) untuk berangkat ke Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh dengan mengendarai Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai, sesampai di Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh, pada saat itu Pgl BOB (DPO) memanjat antara tembok dan kuda kuda atap rumah dekat pintu samping depan Dojo tersebut, kemudian BOB (DPO) membuka paksa pintu tersebut dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam Dojo tersebut, kemudian Terdakwa bersama BOB (DPO) mengangkat Kulkas Freezer warna putih dan mengangkat nya berdua dengan BOB (DPO), setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau sedangkan BOB (DPO) mengambil Karpas, kemudian BOB (DPO) mengambil Kipas Angin dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu BOB (DPO) mengambil Timbangan Digital warna putih dan membawa keluar dari Dojo tersebut, setelah berhasil mengangkat barang barang tersebut keluar dari Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh barang barang tersebut di antara Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC dan Rumah yang bersebelahan dengan Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada BOB (DPO) pagi nanti kita jemput, Terdakwa dan BOB (DPO) meninggalkan lokasi Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC tersebut, pada saat dalam perjalanan arah pulang Terdakwa mengatakan kepada BOB (DPO) untuk membawa barang barag tersebut Terdakwa akan meminjam becak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Betor (Becak Motor) warna hitam tanpa Nomor Polisi milik DEDI yang Terdakwa pinjam untuk membawa barang dari dojo tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa menemui DEDI di rumah nya di Kel. Balai nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh, dan pada saat itu DEDI tidak ada bertanya kepada Terdakwa untuk apa kegunaan Betor (Becak Motor) milik nya tersebut Terdakwa pinjam, DEDI langsung menyerahkan kepada Terdakwa, sekira jam 09.30 Wib Terdakwa dan BOB (DPO) langsung berangkat dari rumah BOB (DPO) di kampung Batak Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh ke lokasi Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC, sesampai di Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC Terdakwa dan Pgl BOB (DPO) mengamati situasi dan melihat apakah ada orang lain selain Terdakwa dan BOB (DPO) yang berada di Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC tersebut, setelah merasa aman kemudian barang barang tersebut dinaikkan ke atas becak bersama BOB (DPO), kemudian Terdakwa dan BOB (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah BOB (DPO) di kampung Batak Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut uang nya Terdakwa bagi dua dengan BOB (DPO);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kipas angin warna hitam Merk Maspion, 1 (satu) buah frezeer merk Sharp warna Putih dan timbangan badan digital warna putih tersebut Terdakwa dan BOB (DPO) menjual kepada RIS di pasar payakumbuh seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau Terdakwa jual kepada orang yang tidak kenal di Kel. Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh seharga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk mengambil barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy warna hitam coklat, nomor polisi BA 5843 MY milik adik Terdakwa yang bernama Mutiarawati;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula timbul niat mengambil barang tersebut sewaktu Terdakwa pergi main ke rumah BOB (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kampung Batak Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota. Payakumbuh, kemudian BOB (DPO) mengatakan ada barang di Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BOB (DPO) nanti malam kita jemput, kemudian sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Pgl BOB kemudian Terdakwa mengajak BOB (DPO) untuk berangkat ke Dojo (Gedung tempat Latihan Bela Diri) AKLC Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755 A.n MUTIARAWATI.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda dengan mainan kunci berbahan besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan Bob (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas freezer merk sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk maspion, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan timbangan badan digital warna putih tanpa izin dari Saksi Ansarullah selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Bob (DPO) mendatangi Dojo AKLC dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy dengan nomor polisi BA 5843 MY dan sebuah becak motor. Sesampainya di depan Dojo, Terdakwa mengawasi sekitar area Dojo untuk memastikan tidak ada orang yang melihat dan Bob (DPO) memanjat antara tembok dan kuda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuda atap rumah dekat pintu samping depan Dojo sampai akhirnya Bob (DPO) berhasil masuk ke dalam Dojo. Setelah berada didalam Dojo, kemudian Bob (DPO) membuka paksa pintu Dojo agar Terdakwa bisa masuk. Perbuatan Bob (DPO) yang membuka paksa pintu Dojo tersebut mengakibatkan kerusakan pada engsel dan kusen pintu Dojo;

- Bahwa setelah masuk ke dalam Dojo, Terdakwa dan Bob (DPO) mengangkat Kulkas Freezer warna putih, setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau sedangkan Bob (DPO) mengambil karpet, kemudian Bob (DPO) mengambil Kipas Angin dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu Bob (DPO) mengambil Timbangan Digital warna putih dan membawa keluar barang-barang tersebut dari Dojo;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bob (DPO) membawa pergi barang-barang tersebut dengan menggunakan becak motor dan meninggalkan area Dojo dengan membiarkan pintu dalam kondisi terbuka;

- Bahwa Terdakwa dan Bob (DPO) telah menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) yang bertempat di Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh tersebut adalah tempat latihan bela diri atlit karate milik Saksi Ansarullah yang sering digunakan Saksi Ansarullah dan atlit-atlit karate untuk bertempat tinggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Bob (DPO), Saksi Ansarullah mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkut, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam delik pencurian adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa mengambil juga dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terwujud dari adanya keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Dojo AKLC (Akademi Karate Latina Club) Kel. Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota. Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan Bob (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas freezer merk sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk maspion, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan timbangan badan digital warna putih tanpa izin dari Saksi Ansarullah selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Bob (DPO) mengambil barang tersebut adalah dengan memasuki area Dojo tanpa seizin pemiliknya dan membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam Dojo dengan menggunakan becak motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Bob (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan seluruh perbuatan tersebut dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan pencurian;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pekarangan tertutup, tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam unsur aquo kehadiran orang tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu harus dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, tapi dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu dan lain-lain. Dalam unsur ini ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu haruslah ada rumah atau tempat kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada waktu malam hari ketika sedang tidak ada orang di Dojo tersebut. Dojo tersebut juga digunakan oleh Saksi Ansarullah sebagai rumah untuk Saksi dan atlit-atlit karate yang berlatih disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” tidak terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan rindak-tindak pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah “dilakukan” dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (medeplegen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Bob (DPO) untuk mengambil tanpa izin pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas freezer merk sharp warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk maspion, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan timbangan badan digital warna putih milik Saksi Ansarullah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo hanya dihadapkan satu orang saja sebagai Terdakwa, namun fakta bahwa perbuatan pencurian ini dilakukan oleh lebih dari satu orang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan juga keterangan Saksi Ansarullah, Saksi Nono dan Saksi Joni yang melihat rekaman CCTV SMK yang merekam ke arah Dojo dan terlihat ada 2 orang laki-laki yang mendatangi area dojo pada malam hari dengan mengendarai sepeda motor dan becak motor. Tidak lama setelah itu, kedualaki-laki tersebut terlihat mengangkut barang-barang dari dalam Dojo dengan menggunakan becak motor. Berdasarkan alat bukti ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pencurian tersebut benar dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa saja, tapi juga bersama-sama dengan Bob yang sampai saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo untuk dapat masuk kedalam Dojo milik Saksi Ansarullah, Bob (DPO) melakukannya dengan cara memanjat tembok. Setelah berhasil masuk kemudian Bob (DPO) membuka paksa pintu Dojo yang membuat kerusakan pada engsel engsel dan kusen pintu dojo. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam Dojo dan bersama-sama dengan Bob (DPO) mengambil barang-barang dari dalam Dojo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755 A.n MUTIARAWATI.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda dengan mainan kunci berbahan besi

Adalah barang milik orang lain yang tanpa sepengetahuan pemiliknya telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BA 5843 MY, Nomor Rangka MH1JM311XJK822080 dan Nomor Mesin JM31E1816755 a.n Mutiarawati.
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda dengan mainan kunci berbahan besiDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Zulfahmi Pgl. Zul als. Panjul Bin Suhaimi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.